



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2017

T E N T A N G

MEKANISME PENGGUNAAN RADIO KOMUNIKASI BERSANDI PADA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengamanan informasi yang bersifat khusus melalui sarana radio komunikasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu dilengkapi sarana radio komunikasi bersandi untuk membatasi akses oleh pihak yang tidak berkepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Operasional Penggunaan Radio Komunikasi Bersandi pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penggunaan Radio Komunikasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor R-20/ KOMINFO/ DJSDPPI.3/ 01/ 2016, tanggal 29 Januari 2016 perihal Penetapan Penggunaan Frekuensi Radio untuk Keperluan Pertahanan Negara oleh Lembaga Sandi Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN RADIO KOMUNIKASI BERSANDI PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Persandian dan Telekomunikasi sebagai pengelola penggunaan radio komunikasi bersandi pada Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dan Kelurahan pada Kecamatan.
7. Peminjam pakai barang untuk selanjutnya disebut pemakai adalah Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang telah mendapatkan izin penggunaan perangkat radio komunikasi bersandi oleh walikota melalui instansi pelaksana.
8. Persandian adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang ditujukan untuk mengamankan dan menganalisis informasi

berklasifikasi yang diberlakukan dengan metode/ teknik dan sarana prasarana tertentu untuk kepentingan Negara.

9. Perangkat Radio Komunikasi Bersandi adalah alat/ perangkat radio yang berfungsi sebagai pemancar (*transceive*) / penerima (*receive*) yang dilengkapi dengan system enkripsi, dipergunakan untuk keperluan khusus dan atau komunikasi radio dinas tetap dan bergerak, bekerja pada pita frekuensi *UHF* milik Lembaga Sandi Negara yang dipinjampakaikan untuk Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, menggunakan perangkat radio komunikasi pada pita frekuensi.
11. Pita frekuensi adalah Pita frekuensi (*frequency band*) yang telah ditentukan dan mendapat izin tertulis dari Menteri Komunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit untuk digunakan untuk Keperluan Pertahanan Negara oleh Lembaga Sandi Negara
12. Radio Pancar Ulang yang selanjutnya disingkat RPU adalah stasiun relay penerima dan sekaligus pemancar yang satu sama lain dihubungkan dan di tune pada 2 frekuensi yang berbeda pada pita frekuensi yang sama.
13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penggunaan telekomunikasi.
14. Nama Panggil adalah nama panggilan sandi pengguna yang diberikan oleh Walikota melalui instansi pelaksana sebagai identitas pengguna dalam melakukan komunikasi pada pita frekuensi,

BAB II MEKANISME PENGGUNAAN RADIO KOMUNIKASI BERSANDI

Pasal 2

- (1) Penggunaan pita frekuensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana dengan menunjuk petugas yang diberi tanggungjawab untuk pengendalian komunikasi pada pita frekuensi yang selanjutnya disebut sebagai Pengendali Komunikasi.
- (2) Pengendali Komunikasi bertugas mengendalikan/mengatur kesempatan berkomunikasi serta mengamankan pita frekuensi terhadap gangguan penggunaan pita frekuensi oleh selain pengguna.

- (3) Pemakai dapat menggunakan pita frekuensi setelah mendapatkan izin penggunaan pita frekuensi dari Walikota melalui instansi pelaksana.
- (4) Izin penggunaan pita frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Keputusan Instansi Pelaksana.
- (5) Kewajiban pemakai dalam menggunakan pita frekuensi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) pemakai dalam operasional penggunaan radio komunikasi bersandi ini wajib hanya mempergunakan pita frekuensi dan peralatan yang telah dipinjampakaikan oleh instansi pelaksana kepada pemakai, dan tidak diperkenankan menggunakan peralatan maupun pita frekuensi selain yang telah ditentukan;
 - b) pemakai bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan melalui pita frekuensi;
 - c) pemakai wajib merahasiakan semua informasi yang disampaikan melalui pita frekuensi yang dinyatakan sebagai informasi bersifat rahasia atau khusus;
 - d) pemakai wajib merahasiakan pita frekuensi yang dipergunakan untuk operasional pada kegiatan ini..
- (6) Selain pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menggunakan pita frekuensi.
- (7) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3) dapat diberikan izin sementara penggunaan pita frekuensi untuk keperluan dan kondisi khusus yang bersifat sangat mendesak sesuai kebutuhan dengan waktu terbatas diatur dengan keputusan instansi pelaksana.

BAB III MEKANISME BERKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Pemakai dalam melakukan komunikasi wajib menggunakan bahasa Indonesia, disampaikan dengan intonasi suara wajar sehingga diperoleh kemudahan dalam mengartikan suatu berita yang disampaikan dan dikehendaki oleh pengguna.
- (2) Penggunaan pita frekuensi dikendalikan, diawasi dan diatur oleh pengendali komunikasi untuk menjamin ketertiban dan kelancaran penggunaan pita frekuensi.
- (3) Penggunaan pita frekuensi oleh pemakai dilakukan dengan cara menyebutkan terlebih dahulu nama panggil pengguna lainnya yang akan dituju, dilanjutkan dengan menyebut nama panggil pengguna.
- (4) Apabila dalam berkomunikasi lebih dari 2 (dua) pemakai maka pengaturan kesempatan berkomunikasi dilakukan oleh pengendali komunikasi.

- (5) Apabila pita frekuensi dipergunakan oleh pemakai yang sedang membicarakan hal penting, maka pemakai lainnya yang akan masuk dalam pita frekuensi wajib meminta izin kepada Pengendali Komunikasi, menunggu dan mendengarkan terlebih dahulu sampai komunikasi selesai.

BAB IV NAMA PANGGIL

Pasal 4

- (1) Nama panggilan yang digunakan di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah :
- a Buana Satu dipergunakan untuk nama panggilan Walikota
 - b Buana Dua dipergunakan untuk nama panggilan Wakil Walikota
 - c Manggala Tunggal dipergunakan untuk nama panggilan Sekretaris Daerah
 - d Wedana Satu dipergunakan untuk nama panggilan Asisten Kesejahteraan Rakyat
 - e Wedana Dua dipergunakan untuk nama panggilan Asisten Perekonomian.
 - f Wedana Tiga dipergunakan untuk nama panggilan Asisten Umum
 - g Praja dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h Sanapati dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
 - i Dahana dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Pemadam Kebakaran;
 - j Elang dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Perhubungan;
 - k Husada dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Kesehatan;
 - l Lopas dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - m Marga dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Pekerjaan Umum atau Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - n Pranata dipergunakan untuk nama panggilan pada unsur Bagian Protokol.
 - o Kenari dipergunakan untuk nama panggilan bagi petugas yang menangani tugas Pembantuan Komunikasi (Bankom) untuk kegiatan yang bersifat insidental.
- (2) Pemberian nomor pada nama panggilan bagi pemakai diatur oleh instansi pelaksana.
- (3) Pemberian nomor pada nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Instansi Pelaksana berdasarkan usulan permohonan dari Perangkat Daerah/ Unit Kerja.

BAB V
KODE BAHASA KOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pemakai dalam melakukan komunikasi wajib menggunakan kode bahasa komunikasi yang selanjutnya disebut sandi komunikasi.
- (2) Sandi komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada kode bahasa komunikasi aparat kepolisian.
- (3) Sandi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a 3 3 Kecelakaan Lalu-lintas;
 - b 5 4 Demonstrasi;
 - c 6 5 Kebakaran (Jago Merah);
 - d 8 1 Tidak Termonitor/ Suara Terputus-putus;
 - e 8 2 Modulasi/ Suara diterima dengan jelas;
 - f 8 3 Perintah kembali keposisi;
 - g 8 4 Menanyakan Modulasi/suara;
 - h 8 5 Berada di Rumah;
 - i 8 6 Dimengerti dengan jelas;
 - j 8 7 Disampaikan Kepada...../Ditujukan Kepada.....;
 - k 8 8 Sedang ada kegiatan / rapat / tugas;
 - l 8 9 Menghubungi / berhubungan;
 - m 8 1 0 Alat Komunikasi dimatikan;
 - n 8 1 1 Ucapan yang sama;
 - o 8 1 2 Berita / Taruna di ulangi;
 - p 8 1 3 Stanby monitor / Selamat Bertugas
 - q 8 1 4 Jumlah Personil;
 - r 8 1 5 Menanyakan Kondisi Alam / Cuaca
 - s 8 1 6 Mananyakan Waktu / Jam
 - t 9 1 Pengawalan Mobil Pribadi
 - u 10 2 Menanyakan Posisi/ Lokasi Dimana
 - v 10 8 Menuju ke.....

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pemeliharaan perangkat radio komunikasi bersandi, pita frekuensi, radio pancar ulang serta menara radio komunikasi ini dilaksanakan oleh instansi pelaksana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perangkat radio komunikasi bersandi yang dipergunakan untuk operasional kegiatan ini merupakan Barang Milik Negara (BMN) Berklasifikasi Rahasia dengan status pinjam pakai dari Lembaga Sandi Negara kepada Pemerintah Kota Yogyakarta oleh karenanya harus dirawat dan dijaga keamanannya secara ketat dan maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pengaturan, pengelolaan dan pemeliharaan penggunaan sarana radio komunikasi bersandi ini menjadi tanggung jawab Walikota Yogyakarta melalui instansi pelaksana.
- (4) Instansi pelaksana melakukan pengawasan, monitoring, pengelolaan dan pemeliharaan secara rutin untuk menjamin kelancaran komunikasi menggunakan perangkat radio komunikasi bersandi Pemerintah Daerah.
- (5) Pemakai wajib menjaga, memelihara dan mengamankan perangkat radio komunikasi bersandi milik Pemerintah Daerah yang digunakan.
- (6) Pemakai wajib melaporkan kondisi perangkat radio komunikasi milik Pemerintah Daerah yang digunakannya serta melaporkan kehilangan, kerusakan dan atau pemindahtanganan penggunaan oleh pemakai lainya kepada instansi pelaksana.
- (7) Pemakai wajib mematuhi ketentuan dalam penggunaan pita frekuensi, penggunaan perangkat radio komunikasi, penempatan antena perangkat radio komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Pemakai dilarang memindahtangankan peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) kepada pihak lain tanpa persetujuan kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja dan instansi pelaksana.
- (2) Pemakai dilarang menggunakan pita frekuensi untuk memancarkan dan atau memperdengarkan lagu-lagu.
- (3) Pemakai dilarang menggunakan pita frekuensi untuk menyebarkan berita yang bersifat SARA, hasutan, fitnah dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemakai dilarang mempublikasikan pita frekuensi kepada pihak lain diluar pemakai yang telah terdaftar pada Keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (5) Pemakai dilarang menggunakan pita frekuensi untuk berkomunikasi menggunakan kata diluar etika sopan santun.
- (6) Pemakai dilarang menggunakan pita frekuensi dengan cara menekan tombol pancar secara berulang dari perangkat radio komunikasi yang mengakibatkan terhalangnya suara (*modulasi*) dari pengguna lainya.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Penggunaan Pita Frekuensi.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota Yogyakarta melalui Instansi Pelaksana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 54